



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2021/PTA.--.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama ----- yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Nafkah Anak antara :

Pembanding, NIK 3671094802660001, lahir di ----- tanggal 8 Februari 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah, tempat tinggal di Jalan ----- No.-- RT.-- RW.-- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi -----. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat -----, beralamat di Jalan -----i No.-- RT.01 RW.05 Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi -----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ----- Nomor: 496/KUASA/IV/ 2021 tanggal 27 April 2021, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

Terbanding, NIK 3671090703660002, lahir di ---- tanggal -----, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan -----, alamat semula di Jalan ----- No.-- RT.004 RW.006 Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, sekarang tinggal di Jalan ----- No.-- -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: -----, S.H., M.H; dan -----, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Kantor Firma Hukum "----- & Rekan, berkedudukan di Jalan ----- No.38 Kelurahan ----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal ----- yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ---- Nomor: ----- tanggal -----, Semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama ---- Nomor : ---/Pdt.G/2021/PA.--- tanggal ---- Masehi, bertepatan dengan tanggal - Ramadhon 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama -----;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut angka 3.1 dan 3.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
5. Menetapkan hak asuh (hadanah) atas seorang anak bernama: ----- bin Sulistiyono, laki-laki, lahir di ----- tgl. 3 Maret 2006 berada pada Termohon;

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang tersebut pada angka 5 di atas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;

7. Menolak permohonan Pemohon yang selainnya ;

8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, Termohon/Pembanding hadir secara elektronik pada waktu pembacaan putusan, dan Pembanding/Termohon mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ----- pada hari -----, tanggal 04 Mei 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding, mengemukakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan agama ----- berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Kuasa Pemohon tidak berwenang mengajukan Hak Asuh Anak ;

Pembanding/Termohon keberatan dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama ----- dengan tidak diterimanya eksepsi Termohon dengan pertimbangan dalam Surat Kuasa dan permohonan telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dari permohonan cerai talak menjadi Cerai Talak dan gugatan nafkah anak ;

2. Permohonan salah pihak *error in persona*

Pembanding/Termohon keberatan dan menolak dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama ----- pada putusan halaman 27 yang kesimpulannya tidak diterima eksepsi pembanding mengenai permohonan salah pihak/error in persona.

Substansi yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim adalah principal yang hadir dihadapan persidangan dengan didampingi kuasa

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



hukum adalah tidak tepat sebab kekeliruan umur yang diterangkan berbeda-beda ;

3. Tidak diberikannya penilaian dan pertimbangan terhadap eksepsi Pembanding semula Termohon ;

Pembanding/Termohon keberatan dan menolak dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama ----- pada putusan halaman 28 yang menyatakan dalil eksepsi Termohon pada angka 3 dan 4 sudah merupakan bantahan Termohon pada pokok perkara tapi setelah mencermati dan menganalisa putusan Pengadilan Agama ----- Nomor 496/Pdt.G/2021/PA.Tng pada bagian pertimbangan pokok perkara tidak ditemukan pertimbangan majelis hakim terhadap substansi eksepsi Pembanding/Termohon angka 3 dan 4 tersebut ;

4. Permohonan Pemohon Kabur / Obscuur libel

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Proses mediasi yang tidak maksimal ;

Pembanding/Termohon keberatan dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama ----- pada putusan halaman 28 yang pada pokoknya dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama -----, namun proses mediasinya tidak maksimal hanya terkesan sebagai formalitas ;

2. Pembanding semula Termohon tidak pernah membenarkan dalil-dalil Terbanding semula Pemohon ;

Pembanding/Termohon keberatan dan menolak dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama ----- pada putusan halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan Pembanding/Termohon telah membenarkan dalil-dalil tidak adanya ketentraman dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam jawaban dan dupliknya karena telah jelas dan terang baik dalam jawaban maupun

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



duplik tidak terdapat dalil-dalil Pembanding/Termohon untuk membenarkan dalil-dalil Terbanding/Pemohon ;

3. Tidak terdapat fakta dan bukti menurut hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

Pembanding/Termohon keberatan dan menolak dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama ----- pada putusan halaman 33 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa "antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, padahal majelis hakim dalam persidangan belum mengupayakan perdamaian oleh keluarga ;

4. Kurang tepat dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan kaidah ushul ;

Pembanding/Termohon tidak sefaham dan menolak dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama ----- pada putusan halaman 33 dan 34 yang memaksakan ayat Al-Qur'an dan kaedah ushul untuk diterapkan dalam memutus berakhirnya rumah tangga Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon ;

5. Tidak memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap fakta-fakta persidangan dengan menghubungkan pada Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung ;

Putusan perkara Nomor 496/Pdt.G/2021/PA.Tng fakta-fakta hukum tidak diberikan penilaian oleh majelis hakim Pengadilan Agama ----- sehingga putusannya tidak berkeadilan ;

6. Terhadap hak asuh dan nafkah anak

Terhadap hak asuh dan nafkah anak Pembanding/Termohon tetap pada pendirian bahwa terhadap anak yang belum dewasa akan lebih baik untuk dapat diasuh secara bersama-sama ;

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Pembanding/Termohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama ----- cq majelis hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama ----- yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Formil Banding

Menerima Banding yang diajukan Pembanding semula Termohon

II. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding semula Termohon
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Banding yang diajukan Pembanding semula Termohon
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama ----- Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.---, sehingga amar putusannya berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Terbanding semula Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama ----- Nomor --- /Pdt.G/2021/PA.--- ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa Berkas perkara banding (inzage) sebagaimana terbaca dari Cek list berkas perkara Pada Sipp Perkara Banding Mahkamah Agung.go.id.

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ----- pada Register Perkara Banding Nomor --/Pdt.G/2021/PTA.--- tanggal ----- 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan Pembanding/Termohon pada hari Selasa tanggal ----- 2021, terhadap Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.--- tanggal ----- 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal ----- 1442 Hijriah, sewaktu dibacakan Putusan Termohon hadir dalam persidangan secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama ----- sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara,

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator ----- S.H., M.H., tertanggal -----2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor : ---/Pdt.G/2021/PA.Tng tanggal ----- 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal ----- 1442 Hijriah, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama ----- berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar hanya perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang didalamnya ada tuntutan Eksepsi, menyangkut 4 hal, yaitu bahwa pertama Kuasa Hukum mengajukan permohonan melampaui kewenangannya, kedua permohonan Pemohon error in persona, ketiga permohonan Pemohon sebagai premateur, dan keempat materiel permohonan kabur/obscuur libel. :

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Kuasa Hukum mengajukan permohonan melampaui kewenangannya, adalah sebagai hal penambahan dan perbaikan pada surat gugatan dan surat kuasa yang diketahui dan dilakukan oleh kedua belah pihak kuasa Hukum, karenanya hal ini menurut majelis hakim tingkat pertama eksepsi ini menjadi tidak beralasan, sedangkan mengenai permohonan error in persona dengan kehadirannya pihak pihak principal

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dan matriel secara langsung serta kesertaannya dalam proses persidangan pihak pihak baik dalam jawab menjawab hingga pembuktian perkara a quo menurut majelis hakim tingkat pertama tidak dapat dikategorikan sebagai error in persona, karena kapasitas, identitas dan eksistensi personalmnya telah sedemikian jelas, karenanya eksepsinya tidak beralasan dan ditolak, Sedang eksepsi yang ketiga dan keempat karena menyangkut materi perkara maka akan diperti,mbangkan sekaligus dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa memori banding Pemanding, diungkap dan dikemukakan kembali sebagai keberatan terhadap eksepsi tersebut, dan menurut majelis hakim tingkat banding atas apa yang telah dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana pertimbangan di atas, telah tepat dan benar, karenanya setuju dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri. Dan eksepsi Pemanding tersebut karenanya harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mencermati dalil alasan permohonan talak Pemohon dikaitkan dengan jawaban Termohon, Replik dan Duplik, dapat disimpulkan sebagai alasan permohonan Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada alasan terjadinya perceraian, apakah perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang secara terus menerus mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum masing masing pihak telah melengkapi persyaratan untuk bertindak didepan persidangan dan Majelis Hakim dalam hal ini menilai surat kuasa dari para pihak dan identitas para advokat tersebut dan kelengkapan surat surat lainnya telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.6 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya kehadiran mereka di depan persidangan telah sesuai dengan ketentuan, dan karena kedua belah

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak merupakan pengguna terdaftar aplikasi E-Court, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 129/KMA/VIII/2019, maka pemeriksaan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat tidak adanya ketentraman dan keharmonisan atau terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, disimpulkan pada dasarnya dibenarkan oleh Termohon dalam jawaban maupun dupliknya, hanya yang berbeda dari jawaban Termohon yakni mengenai sebab, sifat dan bentuk dari ketidaktentraman dan ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut; sebagaimana diuraikan pada angka 3 s.d 8 posita permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan tingkat pertama baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama secara formil dan materil dari alat bukti yang ada, majelis hakim tingkat banding sependapat dan menilai pertimbangan alat bukti tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, tetapi pada akhirnya saling memaafkan, dan pertengkaran-pertengkaran kali yang lain terjadi karena Pemohon selalu mengulang kesalahan dan kelakuan buruknya dan menjalin hubungan dengan wanita lain, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran lebih dominan kesalahan dan perilaku Pemohon sendiri sehingga menurut Termohon tidak boleh terjadi jika Pemohon yang mengajukan perceraian, dan Termohon masih optimis bahwa rumah tangganya masih bisa baik kembali bila dibarengi Pemohon mau menghilangkan kebiasaan buruknya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi, sering tidak tinggal serumah lagi dan keduanya telah berpisah ranjang (tidak tidur sekamar), Pemohon sering tinggal di kantor sedang Termohon masih di tempat tinggal bersama dari sejak Januari 2007, telah diupayakan beberapa kali untuk didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, yakni ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi secara terus menerus, sudah diamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta persidangan sebagaimana fakta- fakta yang ditemukan pula oleh majelis hakim tingkat pertama yang menjadi fakta hukum antara Pemohon dan Termohon, pada pokoknya dalam permasalahan rumah tangganya sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai perpisahan tempat tinggal, akhirnya keduanya pisah tempat tidur (tidak tidur sekamar);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Agustus 2020 hingga sekarang perkara berjalan lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga Termohon bersatu Kembali dan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka sesungguhnya perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, sudah retak dan sudah tidak utuh lagi, sudah tidak mungkin dapat tercapai tujuannya lagi ;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara angka 1 (satu), mengemukakan keberatan terhadap proses mediasi yang tidak maksimal dan cenderung pada formalitas sehingga tidak lebih banyak dirasakan kegunaan dan manfaatnya dalam mendamaikan, Pembanding merasa sangat dirugikan karena tanpa diduga tanggal 10 Maret 2021 sudah ada panggilan sidang dengan agenda pembacaan permohonan, sementara mediator telah mengabdikan memberi tenggang waktu untuk mengusahakan perdamaian;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tertanggal 9 Maret 2021 yang dilampiri dengan Pernyataan para pihak yang ditanda tangani oleh para pihak sendiri tentang hasil mediasi tertanggal 9 Maret 2021 bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pihak pihak dipanggil untuk melanjutkan persidangan pada persidangan tanggal 16 maret 2021, berdasarkan hal tersebut terhadap pelaksanaan mediasi dan pemanggilan persidangan yang dilakukan menurut ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku sudah tepat dan benar, karenanya keberatan Pembanding dalam hal ini tidak beralasan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya pada point 2, point 3, point 4 dan point 5, menurut majelis hakim tingkat banding bahwa hal tersebut adalah merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, dan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkannya telah mendasarkan pada alat bukti yang ada dan keterangan saksi saksi, dan sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan diambil alih dan dinggap menjadi pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa keberatan pembanding point 6 mengenai hak asuh dan nafkah anak, Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan bahwa mendasarkan pada ketentuan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 4 Jo. Pasal 7 ayat (1), Jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f, yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang secara wajar, berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya serta berhak mendapat perlindungan dari ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor K/Sip/1973., maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya hak asuh (hadanah) anak keduanya yang bernama: ----- bin -----, laki-laki, lahir di ----- tgl. 3 Maret 2006, ditetapkan berada pada Termohon dengan nafkah kebutuhan hidup ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, oleh karena dalil tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Termohon maka petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut dikabulkan dengan menetapkan pengasuhan (hadanah) anak tersebut berada pada Termohon dan menghukum Pemohon membayar biaya pengasuhan/nafkah anak tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sejalan pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* Pemohon/Terbanding angka 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon/Terbanding menjatuhkan Ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding di hadapan sidang pengadilan Agama -----;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa meskipun dalam perkara *a quo* Termohon ternyata tidak menuntut haknya khususnya berkaitan nafkah iddah dan mut'ah sebagai pihak yang akan dijatuhkan talak raj'i oleh Pemohon, namun oleh karena Termohon dalam hal ini setelah dijatuhkan talak raj'i oleh Pemohon harus menjalani masa iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk *istibra*, di mana *istibra* itu sendiri menyangkut kepentingan Pemohon selaku suami yang masih berhak untuk rujuk selama dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, sementara Termohon sendiri dalam hal ini tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang dinilai *nusyuz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasal 3 huruf c juga Pasal 4 huruf b yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dan juga menentukan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bidang Hukum Keluarga angka 3, yaitu: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*: Majelis secara *ex officio* akan mewajibkan pada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah pada Termohon;

Menimbang, bahwa jumlah nominal nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon dengan memperhatikan keadaan, dan profesi Pemohon selaku seorang notaris patut dan wajar dibebankan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah dan patut dan wajar dibebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Pengadilan Agama ----- Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.--- tanggal ----- 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal ----- 1442 Hijriyah, dan berdasarkan pada pertimbangan

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dictum amar putusan tersebut telah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan majelis Hakim tingkat Banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah dan yang menang dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Banding ini dibebankan kepada Pemanding/Tergugat yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang -undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ----- nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tng tanggal -----2021 Masehi bertepatan dengan tanggal ----- 1442 Hijriyah yang dimohonkan Banding,;
- Membebaskan kepada Pemanding/Termohon untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ----- pada hari Rabu, tanggal ----- 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal ----- 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. -----, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. ----- M.H., dan Drs. H. -----, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama ----- berdasarkan Penetapan Nomor --/Pdt.G/2021/PTA. --- tanggal ----- 2021 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. ----- S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. -----, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. -----, M. H.

Drs. H. -----, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. -----, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Adm/pemberkasan : Rp 130.000,-
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,-
3. Biaya meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk salinan putusan yang sah
sesuai dengan aslinya
Panitera**

Dr. H. -----, M.Ag.

Halaman 17 dari 16 hal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)